



S A L I N A N  
P U T U S A N

Nomor: 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara gugat harta waris

antara :-

PEMBANDING (wali dari ANAK PEMBANDING), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG PUTUT RUMONO, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor di Jl. Liman Mukti Selatan I / 317 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 010/SK/BPR/SH/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

LAWAN

1. TERBANDING 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang (50269), semula PENGGUGAT I sekarang TERBANDING I ;

Hal. 1 dari 7 hal.SalPut. No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



2. TERBANDING 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang (50253), semula PENGGUGAT II sekarang TERBANDING

II ; -----  
----

3. TERBANDING 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang (50267), semula PENGGUGAT III sekarang TERBANDING

III ; -----  
----

4. TERBANDING 4, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang (50269), semula PENGGUGAT IV sekarang TERBANDING

IV ; -----  
-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. ANSORI HARSA, SH.MM., TRUBUS GUNUNG RUJITO, SH., REZA HAIDAR, SH. dan BINTORO PUTRO, SH. dari Kantor Advokat dan Pengacara M. ANSORI HARSA, SH. & REKAN yang berkantor di Jl. Kyai Saleh No. 10 Semarang (50243) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011 ;-----

Pengadilan                      Tinggi                      Agama                      tersebut;

-----  
----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----  
-----

--- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan  
tanggal 11 Rajab 1432 H., Nomor: 1943/Pdt.G/2010/PA.Sm.  
yang amarnya berbunyi :- -----

----- MENGADILI  
-----  
DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi  
Tergugat ;-----

DALAM  
KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk  
sebagian ;-----

2. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah :

2.1. TERBANDING  
1 ;-----

2.2. TERBANDING  
2 ;-----

2.3. CUCU TERBANDING 4 (cucu) sebagai ahli waris  
pengganti dari ANAK PEWARIS ISTRI TERBANDING  
4 ;-----

2.4. TERBANDING  
3 ;-----

2.5. ANAK PEMBANDING (cucu) sebagai ahli waris  
pengganti dari ANAK PEWARIS ISTRI  
PEMBANDING ;-----

3. Menyatakan sita yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni  
2011 sesuai dengan Berita Acara Sita nomor:

Hal. 3 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



1943/Pdt.G/2010/PA.Sm.tidak sah dan tidak  
berharga ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengangkat sita  
berupa sebidang tanah hak guna bangunan nomor 182 di  
Jln. Setiabudi Kota Semarang dengan luas 1.166 m<sup>2</sup>  
dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
- sebelah Utara : tanah dan bangunan  
PT ;-----

- sebelah Selatan :  
rumah;-----

- sebelah Barat : jalan  
Setiabudi ;-----

-----  
- sebelah Timur :  
tanah;-----  
---

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk  
selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI

-----  
Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima  
selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI / REKONPENSI

-----  
Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat  
secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara  
ini sebesar Rp. 3.157.000,- (tiga juta seratus lima  
puluh tujuh ribu  
rupiah) ;-----

-----  
Membaca surat pernyataan banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa  
Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Juni 2011 telah

Hal. 4 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 1943/Pdt.G/2010/PA.Sm., tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

-----  
Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding ;-----

-----  
TENTANG HUKUMNYA  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat- surat bukti, dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak- pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 1943/Pdt.G/2010/PA.Sm., tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, serta memori banding yang diajukan pihak pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ada sebagian pertimbangan yang disetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 5 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Tinggi Agama, namun sebagian lain dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak disetujui hakim Pengadilan Tinggi Agama, dan selengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alihnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan ;-

DALAM

KONPENSI ;-

Menimbang, bahwa dalam sengketa waris yang menjadi pokok perkara adalah pembagian harta waris, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu adalah ada tidaknya harta waris yang akan dibagi ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hubungan hukum antara PEWARIS sebagai pewaris dengan harta peninggalan / obyek sengketa dalam posita gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, juga tidak terdapat penjelasan bagaimana terjadinya perubahan kepemilikan dari PEWARIS menjadi atas nama ISTRI PEWARIS dan ANAK PEWARIS ISTRI PEMBANDING, sedang dalam petitum gugatannya Para Penggugat menuntut dibaginya harta sengketa / peninggalan almarhum PEWARIS tanpa tuntutan penetapan harta sengketa sebagai harta peninggalan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang belum dibagi waris ;-

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris yang akan

Hal. 6 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



dibagi waris tidak terwujud adanya karena tidak adanya tuntutan tentang hal tersebut, maka tentang penetapan ahli waris dipandang tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada kepentingan hukumnya. Oleh karenanya tuntutan mengenai penetapan ahli waris harus tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut gugatan Para Penggugat dipandang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sewajarnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ("NO" atau *niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atas barang sengketa tidak diterima maka sita yang diletakkan atas barang sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, karena sita itu mengikuti putusan akhir dan selanjutnya harus diperintahkan untuk diangkat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan "Dalam Kompensi" harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM

REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, selanjutnya putusan Hakim Tingkat Pertama "Dalam Rekompensi" harus dikuatkan ;

DALAM

KONPENSI

/

REKONPENSI ;

Hal. 7 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.





-----  
Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat maka biaya dibebankan kepada Penggugat ;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada pertimbangan yang disetujui dan ada yang tidak disetujui sehingga menyebabkan putusan yang berbeda maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

-----  
-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;---  
-----

MENGADILI

- -----
- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;-----
  - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1943/Pdt.G/2010/PA.Sm., tanggal 13 Juni 2011 M.

Hal. 8 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.





bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H dengan  
mengadili  
sendiri ;-----

----- MENGADILI SENDIRI

DALAM

EKSEPSI

Menolak eksepsi  
Tergugat ;-----

DALAM

KONPENSASI ;-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sita yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2011 tidak sah dan tidak berharga ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengangkat sita tersebut angka 2 ;-----

DALAM

REKONPENSASI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM

KONPENSASI

/

REKONPENSASI

Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 3.157.000,- (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Hal. 9 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 H. oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. dan Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 27 Oktober 2011, Nomor 182/Pdt.G/2011/ PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

-----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MAHMUD J., SH

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SAIFUL F. GHANY, MH  
BAMBANG ALI MUHAJIR

Drs. H.

Hal. 10 dari 7 hal. SalPut.No. 182/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan :  
Rp. 139.000,-  
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
3. Meterai : Rp. 6.000,-  
Rp.  
150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.